



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN
SURAT IZIN PRAKTEK SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta maka wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktek (SIP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam penerbitan Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktek (SIP), salah satu persyaratannya adalah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
- c. bahwa dalam proses pengurusan dan penerbitan surat tanda registrasi memerlukan waktu yang lama sehingga belum dapat diterbitkan Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktek (SIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Izin Kerja dan Surat Izin Praktek Sementara bagi Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/ MENKES/ 148/ I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
9. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.

11. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
12. Praktik mandiri adalah praktik bidan dan perawat swasta perorangan.
13. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
14. Ikatan Bidan Indonesia yang selanjutnya disingkat IBI merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia, wadah para bidan dalam mencapai tujuan melalui kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas.
15. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah perhimpunan seluruh perawat di Indonesia.
16. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
18. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
19. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
20. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
21. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
22. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penerbitan surat izin kerja dan surat izin praktek sementara bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Ruang lingkup penerbitan izin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah khusus untuk tenaga bidan dan perawat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SIKB/SIPB DAN SIKP/SIPPSEMENTARA

Bagian Kesatu SIKB/SIPB SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Bidan yang belum memiliki STR atau masa berlakunya sudah berakhir, dapat mengajukan permohonan SIKB/SIPB SEMENTARA kepada Kepala Dinas.
- (2) SIKB/SIPB SEMENTARA, dapat diterbitkan apabila terdapat surat keterangan dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti STR sementara.
- (3) Permohonan SIKB SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Bidan;
 - c. fotokopi Ijazah Bidan yang sudah dilegalisir;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. surat rekomendasi dari direktur rumah sakit atau kepala Puskesmas setempat;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi IBI Cabang Kapuas Hulu.
 - g. Pasfoto ukuran 4 x 6cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan SIPB SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Bidan;

- c. fotokopi Ijazah Bidan (minimal DIII Kebidanan) yang sudah dilegalisir;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi IBI Cabang Kapuas Hulu;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - g. denah Lokasi;
 - h. pas foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Surat Keterangan dari desa/kelurahan tempat akan melakukan praktek;
 - j. surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIKB/SIPB SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh SIKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SIKP/SIPP SEMENTARA

Pasal 5

- (1) Perawat yang belum memiliki STR atau masa berlakunya sudah berakhir, dapat mengajukan permohonan SIKP/SIPP SEMENTARA kepada Kepala Dinas.
- (2) SIKP/SIPP SEMENTARA, dapat diterbitkan apabila terdapat surat keterangan dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti STR sementara.
- (3) Permohonan SIKP SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Perawat;
 - c. fotokopi Ijazah Perawat yang sudah dilegalisir;
 - d. surat keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;

- f. surat rekomendasi dari organisasi PPNI Cabang Kapuas Hulu;
 - g. pasfoto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan SIPP SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. surat Keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Perawat;
 - c. fotokopi Ijazah Perawat (minimal DIII Keperawatan) yang sudah dilegalisir;
 - d. surat keterangan dari puskesmas setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - h. surat rekomendasi dari organisasi PPNI Cabang Kapuas Hulu;
 - f. surat keterangan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas;
 - g. denah lokasi;
 - a. surat rekomendasi dari desa/kelurahan tempat akan melakukan praktek;
 - h. pasfoto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIKP/SIPP SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh SIKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh SIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MASA BERLAKUNYA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya SIKB/SIPB dan SIKP/SIPP SEMENTARA sesuai dengan masa berlakunya surat keterangan dari MTKP.
- (2) Apabila masa berlakunya surat izin sudah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui

kembali dengan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 Desember 2014

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
NOMOR 52


Ehsab
Pembina III
NIP. 19671105199032010



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perihal : Permohonan SIKB

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Di -
Putussibau

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :
Tahun Kelulusan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MENKES/ PER/ X/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) Sementara.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

- a. foto copy KTP pemohon
- b. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Bidan;
- c. foto copy Ijazah Bidan yang sudah dilegalisir;
- d. surat keterangan sehat dari dokter;
- e. surat rekomendasi dari direktur rumah sakit atau kepala Puskesmas setempat;
- f. surat rekomendasi dari organisasi IBI Cabang Kapuas Hulu.
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. Surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,

PEMOHON

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perihal : Permohonan SIPB

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Di -
Putussibau

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :
Tahun Kelulusan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) Sementara.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

- a. foto copy KTP pemohon
- b. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Bidan;
- c. foto copy Ijazah Bidan (minimal DIII Kebidanan) yang sudah dilegalisir;
- d. surat rekomendasi dari organisasi IBI Cabang Kapuas Hulu;
- e. surat keterangan sehat dari dokter;
- f. surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- g. denah Lokasi;
- h. pas foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. Surat Keterangan dari desa/kelurahan tempat akan melakukan praktek;
- j. surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

PEMOHON

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB) SEMENTARA
Nomor : 440 / / DINKES / Y.KES-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan Izin Kerja Bidan Sementara kepada :

NAMA LENGKAP

Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor STRB :
Untuk Bekerja di :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar profesi yang berlaku.
2. SIKB Sementara berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKB.
3. SIKB Sementara berlaku sampai dengan



Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal :

Kepala Dinas,

dr. H. HARISSON, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP: 19660808 199803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Ketua Organisasi IBI cabang Kapuas Hulu di Putussibau;

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) SEMENTARA
Nomor : 440 / 023 - BD / DINKES / Y.KES-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan Izin Praktik Bidan Sementara kepada:

NAMA LENGKAP

Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor STRB :
Alamat Praktik :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar profesi yang berlaku.
2. SIPB Sementara berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPB.
3. SIPB Sementara berlaku sampai dengan



Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal :

Kepala Dinas,

dr. H. HARISSON, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP: 19660808 199803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Ketua Organisasi IBI cabang Kapuas Hulu di Putussibau.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perihal : Permohonan SIKP

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Di -

Putussibau

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :
Tahun Kelulusan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK
02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Perawat, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat
Izin Kerja Bidan (SIKP).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

1. foto copy KTP pemohon;
2. surat keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Perawat;
3. foto copy Ijazah Perawat yang sudah dilegalisir;
4. surat keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas;
5. surat keterangan sehat dari dokter;
6. surat rekomendasi dari organisasi PPNI Cabang Kapuas Hulu;
7. pas foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
8. surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Bapak/lbu kami ucapkan terima kasih.

.....,

PEMOHON

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perihal : Permohonan SIPP

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Di -
Putussibau

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat / Tanggal Lahir :
Tahun Kelulusan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

1. foto copy KTP pemohon;
2. surat Keterangan asli dari MTKP Kalimantan Barat sebagai pengganti Sementara STR Perawat;
3. foto copy Ijazah Perawat (minimal DIII Keperawatan) yang sudah dilegalisir;
4. surat keterangan dari puskesmas setempat;
5. surat keterangan sehat dari dokter;
6. surat rekomendasi dari organisasi PPNI Cabang Kapuas Hulu;
7. surat keterangan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas;
8. denah lokasi;
9. surat rekomendasi dari desa/kelurahan tempat akan melakukan praktek;
10. pas foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
11. surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

PEMOHON



BUPATI KAPUAS HULU,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP) SEMENTARA
Nomor : 440 / / DIKES / Y.KES - A

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Perawat, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan Izin Kerja Perawat Sementara pada:

NAMA LENGKAP

Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor SIP/STR :
Untuk Bekerja di :
Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) Sementara berlaku sampai tanggal
.....

Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal :



KEPALA DINAS

dr. H. HARISSON, M.Kes
NIP: 19660808 199803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Ketua Organisasi PPNI cabang Kapuas Hulu di Putussibau;

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN KERJA DAN SURAT IZIN PRAKTEK
SEMENTARA BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP) SEMENTARA
Nomor : 440 / / DINKES / Y.KES-A

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Perawat, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan Izin Praktik Perawat Sementara
pada :

NAMA LENGKAP

Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor STR :
Untuk Bekerja di :
Alamat Tempat Bekerja :
Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Sementara berlaku sampai tanggal
.....



Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal :

Kepala Dinas,

dr.H. HARISSON, M.Kes.
Pembina Tk.I
NIP: 19660808 199803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Ketua Organisasi PPNI cabang Kapuas Hulu di Putussibau;

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR